

## BELANJA BARANG KINI PAKAI E-KATALOG LOKAL



*kendarinews.com*

E-Katalog lokal tentu merupakan market place yang hampir sama dengan Belanja Online Sulawesi Tenggara (BOSARA). Namun untuk E-katalog fokus pada belanja diatas Rp50 juta yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). saat ini Pemerintah pusat tengah mendorong semua untuk berbasis teknologi termasuk belanja barang Pemerintah Daerah. Upaya ini dilakukan agar semua belanja yang dilakukan Pemda bisa lebih transparan. Untuk mendukung itu, Pemprov Sultra kini bahkan telah memiliki dua *market place* untuk belanja online yakni BOSARA dan E-Katalog.

Kepala Biro Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sultra, Khaerudin mengatakan, selama periode Januari 2023 total transaksi yang dilakukan dalam E-Katalog lokal sudah sekiranya 25 transaksi dengan nominal Rp13.970.836.524. “Dimana untuk total penyedia yang ada dalam E-Katalog sebanyak 89 penyedia dengan produk tayang sekira 2.367,”ungkapnya. Dia menjelaskan, saat ini pihaknya terus mengoptimalkan layanan pengadaan melalui e-katalog lokal. Sebagai salah satu langkah strategis, sebab bila semua berbasis teknologi maka akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Khususnya di Pemprov Sultra, sekarang sudah 21 etalase. Diantaranya, ada belanja pakaian dinas, makan dan minum, souvenir pemerintah daerah, sewa kendaraan, servis kendaraan, pemeliharaan jalan, kain tradisional, pengelolaan sampah, jasa kebersihan, dan beberapa produk lokal lain. Saat ini sudah ada beberapa OPD yang melakukan transaksi di e-Katalog seperti DPRD Provinsi Sultra, Rumah sakit jiwa, RS Bahteramas, Dinas Sosial, Perpustakaan, Catatan Sipil, Biro Organisasi dan tata laksana, serta Biro Pemerintahan Setda Sultra.

### **Sumber Berita:**

1. <https://kendarinews.com/2023/02/06/belanja-barang-kini-pakai-e-katalog-lokal/>, Belanja Barang Kini Pakai E-Katalog Lokal, Senin 6 Februari 2023
2. <https://sulteng.antaranews.com/berita/133734/produk-lokal-sulawesi-tenggara-segera-masuk-e-katalog-lkpp>, Produk lokal Sulawesi Tenggara segera masuk e-katalog LKPP, Senin 29 Juni 2020

### **Catatan:**

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
  - a. Pasal 1 ayat (35) menyatakan bahwa Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.
  - b. Pasal 38 ayat (1) menyatakan bahwa metode pemilihan Penyedia Barang Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
    - a. *E-purchasing*;
    - b. Pengadaan Langsung;
    - c. Penunjukan Langsung;
    - d. Tender Cepat; dan
    - e. Tender.
  - c. Pasal 38 ayat (2) menyatakan bahwa *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau Toko Daring.
  - d. Pasal 50 ayat (5) menyatakan bahwa pelaksanaan *E-purchasing* wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah.

- e. Pasal 72 ayat (1) menyatakan bahwa katalog elektronik dapat berupa katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral, dan katalog elektronik lokal.
  - f. Pasal 72 ayat (2) menyatakan bahwa katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, produk ramah lingkungan hidup, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.
  - g. Pasal 72 ayat (3) menyatakan bahwa pengelolaan katalog elektronik dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah atau LKPP.
  - h. Pasal 72 ayat (5) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
- a. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa barang/jasa dalam Toko Daring memiliki kriteria yaitu:
    - a. standar atau dapat distandarkan;
    - b. memiliki sifat risiko rendah; dan
    - c. harga sudah terbentuk di pasar.
  - b. Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditayangkan pada Katalog Elektronik dalam hal:
    - a. spesifikasi yang sama;
    - b. penjual/ penyedia yang sama;
    - c. wilayah jual sama; dan
    - d. syarat dan ketentuan yang sama.
  - c. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa pelaku dalam penyelenggaraan Toko Daring terdiri atas:
    - a. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
    - b. Pejabat Pembuat Komitmen;
    - c. Pejabat Pengadaan;
    - d. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE); dan
    - e. Pedagang.
  - d. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa PPMSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dalam penyelenggaraan Toko Daring berupa:

- a. Marketplace; dan
- b. Ritel Daring.

**Catatan Akhir :**

1. E-Katalog merupakan sistem informasi yang memuat berbagai informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI) dan informasi lainnya dari berbagai penyedia barang/jasa.